

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017
TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BENIH
HORTIKULTURA

No.	Formulir	Tentang	Ditandatangani oleh
1.	IM – 01	Surat Permohonan Izin Pemasukan Benih Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Pemohon
2.	IM – 02	Surat Penolakan Izin Pemasukan Benih Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal
3.	IM – 03	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal
4.	IM – 04	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Izin Pemasukan Benih Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian
5.	IM – 05	Proposal pemasukkan Benih tetua Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Pemohon
6.	IM – 06	Proposal pemasukkan Benih Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan uji BUSS/Pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan <i>orange certificate</i> dan <i>blue certificate</i> sesuai dengan peraturan ISTA *)	Pemohon
7.	IK – 01	Surat Permohonan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari wilayah Negara Republik Indonesia	Pemohon

8.	IK – 02	Surat Penolakan izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal
9.	IK – 03	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian
10.	IK – 04	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian
11.	IK – 05	Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Tempat Pameran	Panitia Pameran/ Lomba
12.	IF – 01	<i>Information Required for Seed Introduction (Importation) to Indonesia</i>	Eksportir Benih di Luar Negeri
13.	IF – 02	<i>Technical Information for Commodity (s) Proposed Exported Into Indonesia</i>	Exportir Benih di Luar Negeri

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Nomor :20...

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Pemasukan Benih Hortikultura
Ke Dalam Wilayah Negara RI

Yth :

Menteri Pertanian
C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di-

J A K A R T A

Dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

Bentuk Usaha : Perorangan/Pemerhati Tanaman/Instansi Pemerintah/
Badan Usaha *)

NPWP :

Mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih hortikultura ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Jenis tanaman/spesies :
- b. Varietas/Klon/Hibrida :
- c. Bentuk benih :
- d. Banyaknya benih :
- e. Perlakuan fisik/kimia :
- f. Negara/tempat asal benih di produksi :
- g. Nama Produsen/ pengolah benih :
- h. Negara pengirim : (satu lokasi)
- i. Nama Pengirim :
- j. Alamat pengirim : (satu lokasi)
- k. Pekerjaan pengirim :
- l. Tempat pemasukan : (satu lokasi)
- m. Tujuan pemasukan benih :

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Cap
Materai

Tembusan :

Kepada Badan Karantina Pertanian.

Keterangan ; *) Coret yang tidak perlu

Nomor :20...
Lampiran :
Hal : Penolakan Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth :
(Pemohon)
di-
.....

Sehubungan dengan surat Permohonan saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin pemasukan benih hortikultura dengan ini diberitahukan bahwa, sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluran Benih Hortikultura, Permohonan saudara *ditolak* dengan alasan:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.

Demikan disampaikan, agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Tembusan :
Kepala Badan Karantina Pertanian;

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa permohonan setelah dikaji, memenuhi syarat untuk dapat memasukkan benih hortikultura dari Negara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu memberikan izin pemasukan benih tanaman kepada

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

Memerhatikan : 1. Surat Permohonan;
2. Surat Kepala PPVTPP
3. Surat Rekomendasi Kepala Badan Karantina Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin untuk memasukkan benih (komoditas) kepada:
a. Nama :
b. Alamat :
c. Bentuk usaha : Perorangan/pemerhati tanaman/Instansi pemerintah/badan usaha *)
d. NPWP :
e. Jenis tanaman/species :
f. Varietas/Klon/Hibrida :
g. Bentuk benih :
h. Banyaknya benih :

- i. Perlakuan fisik/kimia :
- j. Negara/tempat asal benih diproduksi :
- k. Negara pengirim :
- l. Nama pengirim :
- m. Alamat pengirim :
- n. Pekerjaan pengirim :
- o. Tempat pemasukan :
- p. Tujuan penggunaan benih :

- KEDUA : Benih hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk (persiapan pendaftaran varietas Hortikultura untuk Peredaran/pengadaan Benih bermutu untuk kepentingan komersial/pengadaan tetua untuk perbanyak Benih dari varietas yang sudah terdaftar untuk Peredaran/pengembangan Benih untuk menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan di luar negeri/menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri olahan yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri/pelaksanaan uji banding antar laboratorium, uji profisiensi atau validasi metoda dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu Benih/pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman/kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman/bahan pameran/promosi/kegiatan lomba/ pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan *orange certificate* dan *blue certificate* sesuai dengan peraturan *International Seed Testing Association (ISTA)* *), dan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- KETIGA : Pemasukan benih hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.
- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu paling lama (.....) bulan, selama jangka waktu tersebut pemegang izin harus sudah selesai memasukkan seluruh benih tanaman yang diizinkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- KELIMA : Pemegang izin harus melaporkan realisasi pemasukan benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk instansi pemerintah, pemerhati tanaman dan perorangan, serta 30 (tiga puluh) hari kerja untuk badan usaha terhitung sejak pemasukan.

- KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan/atau diktum KETIGA;
 - b. memindahkan izin kepada pihak lain;
 - c. menimbulkan gangguan dari ketertiban umum.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Keterangan ; *) Coret yang tidak perlu

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa dan kajian teknis, ada beberapa hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu.....; b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ditetapkan Pemasukan dan Penegeluaran Benih Hortikultura; c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 3. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, atas nama Perorangan/pemerhati tanaman/Instansi pemerintah/badan usaha *).

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....

NIP.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Keterangan ; *) Coret yang tidak perlu

Nomor : , 20

Lampiran :

Hal : Proposal Pemasukan Benih Tetua Hortikultura
Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth:

Menteri Pertanian
C.q. Kepala Pusat Perlindungan Varietas
dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di-

J A K A R T A

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih tetua hortikultura kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berikut kami sampaikan rincian perencanaan produksi benih tetua tersebut:

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Jenis/Varietas Tanaman
- d. Jumlah tetua yang akan dimasukkan:
- e. Rencana produksi benih:
 - 1. Lokasi tanam
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Propvinsi :
 - 2. Rencana waktu tanam:

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Cap

Tembusan:
Kepala Badan Karantina Pertanian

Nomor : , , 20

Lampiran :

Hal : Proposal Pemasukkan Benih Hortikultura Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia Untuk Tujuan Uji BUSS/ Pelaksanaan Uji Mutu Untuk Kepentingan Penerbitan *Orange Certificate* dan *Blue Certificate* Sesuai Dengan Peraturan ISTA *)

Yth:

Menteri Pertanian
C.q. Kepala Pusat Perlindungan Varietas
dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di-

J A K A R T A

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih hortikultura kedalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan uji BUSS/Pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan *orange certificate* dan *blue certificate* sesuai dengan peraturan ISTA *).

Berikut kami sampaikan rincian rencana pengujian tersebut:

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Jenis/Varietas Tanaman
- d. Jumlah benih yang akan dimasukkan
- e. Metode Pengujian:
 1. Lokasi pengujian
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propvinsi :
 2. Metode pengujian:
 3. Jumlah kebutuhan benih untuk pengujian:

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Cap

Tembusan:

Kepala Badan Karantina Pertanian

Keterangan ; *) Coret yang tidak perlu

Nomor :20.....
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura
dari Wilayah Negara RI

Yth :
Menteri Pertanian
C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di-
J A K A R T A

Dengan ini kami:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Bentuk Usaha : Perorangan/Pemerhati Tanaman/Instansi Pemerintah/
Badan Usaha *)
NPWP :

Mengajukan perohonan izin untuk mengeluarkan benih.....
(komoditas) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan
sebagai berikut:

- a. Jenis tanaman :
- b. Varietas/Klon/Hibrida :
- c. Bentuk benih :
- d. Banyaknya benih :
- e. Perlakuan fisik / kimia :
- f. Nama Produsen /
pengolah benih :
- g. Negara tujuan : (satu lokasi)
- h. Nama Penerima :
- i. Alamat penerima : (satu lokasi)
- j. Tempat pegeluaran : (satu lokasi)
- k. Tujuan pengeluaran benih :

Demikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima
kasih.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Jabatan
Cap
Materai
(Nama Terang)

Tembusan:
Kepadal Badan Karantina Pertanian.

Keterangan ; *) Coret yang tidak perlu

Nomor :20.....
Lampiran :
Hal : Penolakan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura
Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth :
(Pemohon)
di-
.....

Sehubungan dengan surat Permohonan saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin pengeluaran benih hortikultura dengan ini diberitahukan bahwa, sesuai dengan pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluran Benih Hortikultura, Permohonan Saudara *ditolak* dengan alasan:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.

Demikan disampaikan, agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Tembusan :
Kepala Badan Karantina Pertanian;

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa permohonan setelah dikaji, memenuhi syarat untuk dapat mengeluarkan benih dari wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara.....;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu memberikan izin pengeluaran benih tanaman kepada

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

Memerhatikan : 1. Surat Permohonan;
2. Surat Kepala PPVTPP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin untuk pengeluaran benih (komoditas) kepada:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. Nama | : |
| b. Alamat | : |
| c. Bentuk usaha | : Perorangan/Pemerhati Tanaman/Instansi Pemerintah/Badan Usaha *) |
| d. NPWP | : |
| e. Jenis tanaman/species | : |
| f. Varietas/Klon/Hibrida | : |
| g. Bentuk benih | : |
| h. Banyaknya benih | : |
| i. Perlakuan fisik/kimia | : |
| j. Nama produsen/
pengolah benih | : |
| k. Negara tujuan | : |
| l. Nama penerima | : |
| m. Alamat penerima | : |

- n. Tempat pengeluaran
Benih :
- o. Tujuan pengeluaran :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dala diktu KESATU diberikan untuk jagka waktuu paling lama (.....) bulan terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini, dan dalam jangka waktu tersebut pemegang izin harus selesai mengeluarkan seluruh benih hortikultura yang diizinkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- KETIGA : Pengeluaran benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- KEEMPAT : Pemegang izin harus melaporkan realisasi pengeluaran benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk instansi pemerintah dan pemerhati tanaman serta 30 (tiga puluh) hari kerja untuk perorangan, badan usaha dan badan hukum terhitung sejak pengeluaran.
- KELIMA : Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut, apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA;
 - b. memindahkan izin kepada pihak lain;
 - c. menimbulkan gangguan dari ketertiban umum.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....

NIP.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Keterangan ; *) Coret yang tidak perlu

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa dan kajian telnis, ada beberapa hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu.....; b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diberikan.....kepada.....;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 3. Peraturan Menteri Pertanian..... tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, atas nama.....Perorangan/Pemerhati Tanaman /Instansi Pemerintah/Badan Usaha *)

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura Dari Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Keterangan ; *) *Coret yang tidak perlu*

IZIN PENGELOUARAN BENIH HORTIKULTURA DARI TEMPAT PAMERAN

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, Kami Panitia pamerandi (alamat pameran) memberikan izin pengeluran benih kepada:

- a. Nama :
b. Alamat :
c. Bentuk Usaha : Perorangan/Pemerhati Tanaman/Instansi Pemerintah/Badan Usaha *).
d. NPWP :
e. Jenis tanaman/spesies :
f. Varietas/Klon/Hibrida :
g. Bentuk benih :
h. Banyaknya benih :
i. Perlakuan fisik/kimia :
j. Nama produsen/Stand :
k. Pameran :
l. Negara tujuan :
m. Nama penerima :
n. Alamat :
o. Tempat pengeluran benih :
p. Tujuan pengeluaran :

a/n Panitia
Cap

.....
NIP.

Keterangan ; *) Coret yang tidak perlu

**INFORMATION REQUIRED FOR SEED INTRODUCTION/
IMPORTATION INTO THE TERRITORY OF REPUBLIC OF INDONESIA
(To be finished by Seed producer, owner of the variety or grower)**

1. Common name :
Botanical name :
2. Name of variety/Cultivar :
3. Type of variety (choose one) : hybird ; pure line ; synthetic ; clone
4. Genome Status (choose one) : transgenic ; non transgenic
5. Statsu of variety/cultivar (choose one) : protected
non protected
6. Protection type (enclosed if any) : Variety Protetion No.
Patent No.
7. The origin of seed
 - a. Where and when the seed is produced (finished to be processes) ?
.....
 - b. Where (country, state, town) and when the variety is released?
.....
8. Exporter
 - a. Teh origin country of sender / exporter?
.....
 - b. Name and address (phone, fax, email/telex) of teh company/
producer/person?
.....
9. Importer
Name and address (phone, fax, email/telex) of teh company/producer/
person
.....
10. Type of seed (choose the one):
 - a. Grain seed
 - b. Seedling
 - c. Vegetatively propagated seed (bulb, tuber, rhizome, or others if any)
11. Spesific characteristics of novelty of this variety, if any please describe
 - Yes
 - None
12. General information for growing this variety
 - a. Suitable temperature range :
 - b. Suitable day length (if required) :
 - c. Days from planting to first harvest:
 - d. Suggested for plant spacing :
 - e. Population of plants per 100M2 :
 - f. Yield or productivity (if available) :

13. Pests and diseases :

- a. Main pest in this growing area :
- b. Main diseases in growing area :
- c. Main weed in growing area :
- If abc available, please describe :
- Tolerance (T) or susceptibility (S), if any.....

14. Seed quality

- a. Purity : (%)
- b. Water content (for grain seed) : (%)
- c. Germination (for grain seed) : (%)
- d. Expired date :

.....date.....

Company / producer :

Signature producer :

KOP
NATIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATION (NPPO)
DARI NEGARA ASAL

TECHNICAL INFORMATION FOR COMMODITY(S) PROPOSED EXPORTING TO INDONESIA
SUBMITTED TO INDONESIA AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

1. The NPPO (National Plant Protection Organization)

1.1. Country name

1.2. Address of the NPPO

2. Information of crop

2.1. Scientific name :

2.2. Common name :

2.3. Variety :

2.4. Plant product proposed to be expected : (fruit, seed, leaf, setem, etc.)

3. Production Area

3.1. State, Region, Province, District, etc. :

3.2. Map of the Area (in detail) :

3.3. General climantic condition :

4. Cultivation Information

4.1. Internal legislation has been applied (e.g pest free area, control measures/requirements, etc.)

4.2. Produced from area officialy certified as pest free by NPPO (described in detail) :

4.3. Spesific pest management, surveillance programs and certification schemes :

4.4. Harvesting methods :

5. Current pest status of crop

Category	Scientific name and common name	Classification on (Class, Order, Family)	Plant part affected (leaves, fruits, flowers, stem, root, etc.)	Distribution	Reference	Control measures
Insects						
Mites						
Nematodes						
Fungi						
Bacteria						
Phytoplasm						
Viruses						
Weeds						
Other (if any)						

6. Packaging and storage

6.1. Packing methods:

6.2. Post harvest treatment(s):

6.3. Storage condition:

6.4. Transportation (domestic and international):

7. Export certification system (current phytosanitary certification procedures, e.g

Inspection, sampling methods, pest detection and identification.